



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
dan
WALI KOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 semula berjumlah Rp716.195.828.268,00 (tujuh ratus enam belas miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp27.113.254.839,00 (dua puluh tujuh miliar seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp743.309.083.107,00 (tujuh ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus sembilan juta delapan puluh tiga ribu seratus tujuh rupiah), terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah;
- b. belanja Daerah; dan
- c. pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp694.511.162.128,00 (enam ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus sebelas juta seratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp27.933.712.300,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp722.444.874.428,00 (tujuh ratus dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp66.580.001.455,00 (enam puluh enam miliar lima ratus delapan puluh juta seribu empat ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp6.713.698.177,00 (enam miliar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp73.293.699.632,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), bersumber dari:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp37.270.560.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.717.288.033,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp38.987.848.033,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp8.550.000.000,00 (delapan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp23.395.600,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.573.395.600,00 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) berkurang sebesar Rp319.914.754,00 (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.680.085.246,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).

(5) Lain-lain ...

- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp17.759.441.455,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp5.292.929.298,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp23.052.370.753,00 (dua puluh tiga miliar lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp618.131.160.673,00 (enam ratus delapan belas miliar seratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp19.957.454.123,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp638.088.614.796,00 (enam ratus tiga puluh delapan miliar delapan puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), bersumber dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antardaerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp591.108.655.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar seratus delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp20.502.902.470,00 (dua puluh miliar lima ratus dua juta sembilan ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp611.611.557.470,00 (enam ratus sebelas miliar enam ratus sebelas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp27.022.505.673,00 (dua puluh tujuh miliar dua puluh dua juta lima ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp545.448.347,00 (lima ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp26.477.057.326,00 (dua puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, semula direncanakan sebesar Rp9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.262.560.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.062.560.000,00 (sebelas miliar enam puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), bersumber dari:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; atau
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.262.560.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.062.560.000,00 (sebelas miliar enam puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp695.495.828.268,00 (enam ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp27.254.163.539,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp722.749.991.807,00 (tujuh ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; atau
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp598.288.335.408,00 (lima ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp37.632.553.712,80 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah delapan puluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp635.920.889.120,80 (enam ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah delapan puluh sen), terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; atau
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp292.506.579.943,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp5.109.568.070,60 (lima miliar seratus sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah enam puluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp297.616.148.013,60 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus enam belas juta seratus empat puluh delapan ribu tiga belas rupiah enam puluh sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp240.897.463.259,00 (dua ratus empat puluh miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp39.110.413.249,37 (tiga puluh sembilan miliar seratus sepuluh juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen) sehingga menjadi sebesar Rp280.007.876.508,37 (dua ratus delapan puluh miliar tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah tiga puluh tujuh sen).

(4) Belanja

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp6.163.654.740,00 (enam miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp413.000.000,00 (empat ratus tiga belas juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.750.654.740,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp48.594.137.466,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp2.792.928.607,17 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah tujuh belas sen) sehingga menjadi sebesar Rp45.801.208.858,83 (empat puluh lima miliar delapan ratus satu juta dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah delapan puluh tiga sen).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp10.126.500.000,00 (sepuluh miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.381.449.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.745.001.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp90.138.725.648,00 (sembilan puluh miliar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp8.903.137.629,75 (delapan miliar sembilan ratus tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) sehingga menjadi sebesar Rp81.235.588.018,25 (delapan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan belas rupiah dua puluh lima sen), terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; atau
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

(3) Belanja ...

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp9.923.802.366,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp1.939.183.379,75 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) sehingga menjadi sebesar Rp7.984.618.986,25 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah dua puluh lima sen).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp54.178.164.446,00 (lima puluh empat miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp7.223.313.928,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp46.954.850.518,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan Rp25.272.337.936,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp346.241.378,00 (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp25.618.579.314,00 (dua puluh lima miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp564.420.900,00 (lima ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp36.881.700,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp527.539.200,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, semula direncanakan sebesar Rp7.068.767.212,00 (tujuh miliar enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah) berkurang sebesar Rp1.475.525.544,05 (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah lima sen) sehingga menjadi sebesar Rp5.593.514.667,95 (lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh lima sen).

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp21.684.666.140,00 (dua puluh satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp820.457.461,00 (delapan ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp20.864.208.679,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), bersumber dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; atau
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa ...

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp21.684.666.140,00 (dua puluh satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp820.457.461,00 (delapan ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp20.864.208.679,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman Daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp20.700.000.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp140.908.700,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp20.559.091.300,00 (dua puluh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; atau
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp16.700.000.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp140.908.700,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp16.559.091.300,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), tidak mengalami perubahan.

(4) Pembentukan ...

- (4) Pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman Daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp984.666.140,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp679.548.761,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp305.117.379,00 (tiga ratus lima juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp984.666.140,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp679.548.761,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp305.117.379,00 (tiga ratus lima juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, tidak cukup tersedia anggarannya, dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, tidak cukup tersedia anggarannya, dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu mengubah penjabaran perubahan APBD.
- (3) Penjabaran perubahan APBD yang diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(5) Keperluan ...

- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

- (1) Uraian perubahan APBD tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Lampiran I yang memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. Lampiran II yang memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - c. Lampiran III yang memuat rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d. Lampiran IV yang memuat rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
 - e. Lampiran V yang memuat rekapitulasi perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. Lampiran VI yang memuat rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - g. Lampiran VII yang memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan perubahan APBD;
 - h. Lampiran VIII yang memuat sinkronisasi program, kegiatan, dan subkegiatan pada perubahan rencana kerja pemerintah Daerah dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan perubahan APBD;
 - i. Lampiran IX yang memuat sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
 - j. Lampiran ...

- j. Lampiran X yang memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI yang memuat daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII yang memuat daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII yang memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV yang memuat daftar subkegiatan tahun jamak;
- o. Lampiran XV yang memuat daftar dana 13adangan;
- p. Lampiran XVI yang memuat daftar pinjaman Daerah; dan
- q. Lampiran XVII yang memuat sinkronisasi *major project* dengan dukungan program prioritas Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 31 Oktober 2024

Pjs. WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

FEREYDY KALIGIS

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 31 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA:
(3/W.II/2024)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD merupakan rencana keuangan tahunan Daerah sekaligus sebagai dasar bagi pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran Daerah.

Perubahan APBD tahun anggaran 2024 disusun berdasarkan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam perubahan rencana kerja pemerintah Daerah serta dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “belanja Daerah yang bersifat mengikat” adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

- a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah serta Wali Kota dan wakil Wali Kota, insentif pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan/atau honorarium; dan
- b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran honorarium/jasa pegawai aparatur sipil negara dan/atau pegawai non-aparatur sipil negara, telepon, air, listrik, internet, dan jasa lainnya serta pengadaan barang pakai habis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “belanja yang bersifat wajib” adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 ...

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 3